



PUTUSAN

Nomor 393/Pid.B/2021/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Parida Ariaty binti Gusti Aidadinsyah;
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /23 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Antasari No.14 RT.004/RW.000
: Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan,
: Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi
: Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum *Ipik Haryanto, S.H.* Penasihat Hukum/advokat yang berkantor di jalan Kecubung II no.06 km.3,5 Cilik Riwut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 393/Pid.B/2021/PN PIK tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.B/2021/PN PIK tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Siti Parida Ariaty binti Gusti Aidadinsyah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penipuan secara berlanjut”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **1(satu) tahun dan 6(enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kwitansi Biaya pemeriksaan Kesehatan dengan jumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Yang telah terima dari sdr. Ahmad Nur Muharom;
 - Kwitansi Biaya pelunasan biaya administrasi data pengganti dengan jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 September 2020, Yang telah terima dari sdr. Ahmad Nur Muharom;
 - Kwitansi/Invoice Nomor: KWT200900893 Biaya administrasi Rumah sakit Batang Pabelum Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) Tanggal 12 September 2020. Yang telah terima dari sdr. Ahmad Nur Muharom;
 - Kwitansi Biaya Administrasi kepengurusan PTT dengan jumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) tanggal 11 Maret 2020, Yang telah terima dari sdr. Hagung Wicaksono;
 - Bukti berupa laporan Transaksi/rekening koran dengan no.rek 454401017061536 a.n. Melki Sidik lewat Bank BRI ke

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN PIK



Rekening BCA sdri. Siti Parida Ariaty,S.E. dengan jumlah Rp. 14.240.000,- (Empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Sdr. Melki Sidik;

- Kwitansi Biaya Bimbingan Tehnis dan pelatihan kerja dengan jumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 September 2020. Yang telah terima dari sdri. Memba Ary Sinaga;
- Kwitansi Biaya Administrasi data pengganti dengan jumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2020. Yang telah terima dari sdri. Memba Ary Sinaga;
- Bukti transfer dari I Kadek Septiady Putra ke Rekening sdri. Siti Parida Ariaty,S.E. dengan jumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang telah terima dari sdri. Memba Ary Sinaga;
- Kwitansi biaya administrasi data pengganti dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah diterima dari sdri. Eka Setiawati tanggal 5 September 2020.
- Kwitansi pelunasan biaya administrasi data pengganti dengan jumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah diterima dari sdri. Eka Setiawati tanggal 7 september 2020;
- Kwitansi Biaya Administrasi kepengurusan PTT dengan jumlah Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Maret 2020. Yang telah terima dari Sdri. Rekanomy,S.Pd.
- Kwitansi Biaya Pembekalan dan Pelatihan dengan jumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020, Yang telah terima dari Sdri. Rekanomy,S.Pd.
- Kwitansi biaya Pakaian seragam Dinas 5 pasang dengan jumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) telah terima dari sdri. Rekanomy,S.Pd.
- Bukti asli dan fotocopy Transfer dari BRI a.n. Yunitary ke bank BCA a.n. Siti Parida Arianty,S.E. dengan jumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah terima dari sdri. Rekanomy,S.Pd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Biaya Administrasi kepengurusan data pengganti Honor dengan jumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Agustus 2020 yang telah terima dari Sdri. Sri Ardeni;
- Kwitansi Biaya pemeriksaan Kesehatan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 18 Agustus 2020. yang telah terima dari sdri. Sri Ardeni;
- Kwitansi Biaya pelatihan dan pakaian dinas Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Tanggal 19 Agustus 2020 Tanggal 19 Agustus 2020 yang telah terima dari sdri. Sri Ardeni;
- Kwitansi Biaya Dana talangan sementara pergantian Rumdin. Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 21 Agustus 2020. yang telah terima dari sdri. Sri Ardeni;
- Kwitansi Dana talangan sementara pergantian rumah dinas Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 22 Agustus 2020. yang telah terima dari sdri. Sri Ardeni;
- Bukti Rekening tahapan/Rekening Koran no.rek 8600266358 a.n. Sri Ardeni mentransfer uang kepada sdri. Siti Parida Ariaty,S.E. dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020, lewat Nomor Rekening BCA. yang telah terima dari sdri. Sri Ardeni;
- Kwitansi Biaya Pemeriksaan Kesehatan dengan jumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah tanggal 16 Juli 2020. Yang telah terima dari sdr. Surya Carvia Shantana;
- Kwitansi Pinjaman sementara kepengurusan data pengganti dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 16 Juli 2020. Yang telah terima dari sdr. Surya Carvia Shantana;
- Kwitansi Talangan Amprahan Gaji UB Juli 2020 dengan jumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 17 Juli 2020, yang telah terima dari sdr. Surya Carvia Shantana;
- Kwitansi Biaya Administrasi kepengurusan PTT dengan jumlah Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2020. Yang telah terima dari sdr. Sutrinoto;
- Kwitansi Biaya Pelatihan dan pembekalan (dialihkan untuk pakaian dinas) tanggal 14 April 2020 dengan jumlah Rp.

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah), Yang telah terima dari sdr. Sutrinoto;

- Kwitansi Biaya penempatan PTT dengan jumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah). Tanggal 21 April 2020. Yang telah terima dari sdr. Sutrinoto;
- Kwitansi Biaya Penangguhan dan Kepengurusan BPJS Kesehatan dengan biaya Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Yang telah terima dari sdr. Sutrinoto;
- Kwitansi Biaya pemeriksaan Kesehatan dengan jumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). yang telah terima dari sdr. Sutrinoto;
- Bukti asli Transfer dari BRI a.n. Rene ke bank BCA a.n. Siti Parida Arianty,S.E. dengan jumlah Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah). Yang telah terima dari Sdr. Sutrinoto;
- Kwitansi Biaya Administrasi kepengurusan PTT (Pegawai tidak tetap) dengan jumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Agustus 2020. Yang telah terima dari sdri. Yuliasi Sinta;
- Kwitansi Biaya Pakaian Seragam 4 steel dengan jumlah Rp. 1.550.000,- (satu lima ratus lima puluh rupiah) tanggal 17 Agustus 2020. Yang telah terima dari sdri. Yuliasi Sinta;
- Kwitansi Pemeriksaan kesehatan dengan jumlah Rp. 1.990.000,- (satu Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 18 Agustus 2020. Yang telah terima dari sdri. Yuliasi Sinta;
- Kwitansi Biaya kontribusi pelatihan dengan jumlah Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 Agustus 2020 yang telah diterima dari sdri. Yuliasi Sinta;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya :
memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa



mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Siti Parida Ariaty binti Gusti Aidadinsyah, pada waktu-waktu antara bulan bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, melakukan beberapa perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang antara beberapa perbuatan tersebut, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Maret 2020, terdakwa berbagi tautan di media sosial atau melalui chat Whastapps, yang ditujukan kepada siapa saja, yang isinya menyampaikan bahwa ada lowongan pekerjaan menjadi pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan mencantumkan nomor kontak terdakwa;

Bahwa ketika ada orang yang berminat kemudian menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa mengarahkan orang tersebut untuk bertemu langsung dengan terdakwa;

Bahwa setelah bertemu langsung, terdakwa dengan memanfaatkan latar belakang pekerjaan terdakwa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara menjanjikan dapat mempekerjakan seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pegawai honorer atau pegawai kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa senyatanya terdakwa hanyalah seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak mempunyai kewenangan untuk pengurusan pengangkatan atau penerimaan seseorang menjadi tenaga honorer atau tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan atau mengatakan kepada orang yang diarahkan datang menemui terdakwa tersebut bahwa ada lowongan pekerjaan menjadi honorer di instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2020 yang tempat instansinya terdakwa sesuaikan dengan latar belakang pendidikan orang tersebut agar seolah-olah instansi tersebut memang membutuhkan tenaga honorer yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan instansinya;

Bahwa kadangkala agar lebih meyakinkan terdakwa meminta berkas-berkas yang salah satunya adalah fotokopi ijazah pendidikan dan transkrip nilai orang yang berminat;

Bahwa agar menambah keyakinan terdakwa menyampaikan atau mengatakan bahwa akan cepat segera bekerja di tahun 2020, sedangkan senyatanya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2020, tidak melakukan perekrutan atau tidak menerima atau tidak menambah tenaga honorer atau tenaga kontrak;

Bahwa atas apa yang disampaikan atau dikatakan oleh terdakwa, orang menjadi tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang yang jumlahnya bervariasi setiap orangnya dengan alasan terdakwa bahwa pemberian uang kepada terdakwa tersebut sebagai biaya administrasi, biaya pakaian dinas, biaya pelatihan, biaya pemeriksaan kesehatan;

Bahwa pemberian uang kepada terdakwa tersebut dilakukan dengan cara penyerahan tunai atau melalui transfer dengan terdakwa membuatkan bukti penerimaan uang berupa kuitansi agar lebih meyakinkan, yang rincian orang-orang yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu antara lain:

- **Saksi Hagung Wicaksono bin Purwono,**

Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Hagung Wicaksono bin Purwono pada tanggal 10 Maret 2020, di rumah yang beralamat di

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Suwarno samping kantor BPK Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di Bagian Perundang-undangan pada Kantor Gubernur Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Hagung Wicaksono bin Purwono menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu pertama Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2020, sebagai biaya administrasi kepengurusan pegawai tidak tetap dan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap dari tanggal 14 April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 melalui transfer rekening

- Saksi **Renakomy binti Dehel Jangkit**

Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Renakomy binti Dehel Jangkit pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah yang beralamat di jalan Suwarno samping kantor BPK Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Renakomy binti Dehel Jangkit menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.12.950.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- 1) Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Maret 2020, sebagai biaya administrasi pengurusan;
- 2) Rp3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA pada tanggal 17 Maret 2020, sebagai biaya pembekalan dan pelatihan (Bimtek);
- 3) Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA pada tanggal 1 April 2020, sebagai biaya pakaian seragam dinas 5 (lima) pasang;
- 4) Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA pada tanggal 5 Mei 2020, sebagai biaya untuk pemeriksaan kesehatan;

- Saksi **Sutrinoto bin Hardinal**



Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Sutrinoto bin Hardinal pada tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Lawu Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Tanaman Pangan Holtikulturu dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Sutrinoto bin Hardinal menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp20.150.000,- (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- 1) Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Maret 2020, sebagai biaya pengurusan PTT (Pegawai Tidak Tetap);
- 2) Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 April 2020, sebagai biaya pembayaran seragam dinas;
- 3) Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 21 April 2020, sebagai biaya penempatan PTT;
- 4) Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Mei 2020, sebagai biaya penangguhan dan kepengurusan BPJS Kesehatan;
- 5) Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Mei 2020, sebagai biaya pemeriksaan kesehatan;
- 6) Rp3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 Mei 2020, sebagai biaya pembekalan;

- Saksi **Surya Carvia Shantana bin Unus**

Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Surya Carvia Shantana bin Unus pada tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 15.42 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di instansi lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Surya Carvia Shantana bin Unus menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:



- 1) Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Juli 2020, sebagai biaya untuk pembayaran pemeriksaan kesehatan;
- 2) Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 16 Juli 2020, sebagai pembayaran sementara kepengurusan data pengganti;
- 3) Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020, sebagai pembayaran talangan Amprahan Gaji untuk bulan Juli 2020;

- Saksi **Sri Ardeni binti Muli**

Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Sri Ardeni binti Muli pada tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 15.42 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer pengganti di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Sri Ardeni binti Muli menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- 1) Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2020, sebagai biaya data pengganti;
- 2) Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2020, sebagai biaya pemeriksaan kesehatan di RS Batang Pembelum;
- 3) Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2020, sebagai biaya pelatihan dan pakaian dinas;
- 4) Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) secara bertahap dari tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 melalui transfer ke rekening BCA atas nama terdakwa;

- Saksi **Yuliasi Sinta binti Seko**

Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Yuliasi Sinta binti Seko pada tanggal 17 Agustus 2020, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer Pengganti di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk 2 (dua) orang;



Bahwa selanjutnya saksi Yuliasi Sinta binti Seko dan suaminya yakni sdr. Melki Sidik tertarik sehingga saksi Yuliasi Sinta binti Seko menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp10.290.000,- (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- 1) Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2020, sebagai biaya administrasi kepengurusan;
- 2) Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2020, sebagai biaya pembekalan dan pelatihan (Bimtek);
- 3) Rp1.990.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2020, sebagai biaya pemeriksaan kesehatan;
- 4) Rp4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2020, sebagai biaya kontribusi pelatihan;
- 5) Rp14.240.000,- (empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) melalui suaminya yakni sdr. Melki Sidik sehingga total jumlah yang diserahkan sebesar Rp.24.530.000,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

- **Saksi Memba Ary Sinaga binti Daslon Sinaga**

Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Memba Ary Sinaga binti Daslon Sinaga pada tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Memba Ary Sinaga Binti Daslon Sinaga menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- 1) Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2020, sebagai biaya administrasi data pengganti;



- 2) Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 September 2020, sebagai biaya bimbingan teknis dan pelatihan;
- 3) Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya pelatihan di LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) untuk biaya baju dan tes kesehatan;

- **Saksi Eka Setiawati Binti Joko Saputro**

Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Memba Ary Sinaga binti Daslon Sinaga pada tanggal 5 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer pengganti di RSUD Provinsi Kalimantan Tengah dr. Doris Sylvanus;

Bahwa selanjutnya saksi Eka Setiawati binti Joko Saputro menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- 1) Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 5 September 2020, sebagai biaya administrasi data pengganti;
- 2) Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 September 2020, sebagai pelunasan biaya administrasi data pengganti;

- **Saksi Ahmad Nur Muharom Bin Jaini**

Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Nur Muharom bin Jaini pada tanggal 5 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga kontrak di Kantor Balai Benih Perikanan Tangkiling sebagai Penyuluh Perikanan;

Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Nur Muharom bin Jaini menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- 1) Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 September 2020, sebagai biaya pengganti administrasi;



- 2) Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 September 2020, sebagai biaya pembayaran pemeriksaan kesehatan;

Dengan demikian, terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dengan menerima uang berjumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp116.880.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa Siti Parida Ariaty binti Gusti Aidadinsyah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dengan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Renakomy binti Dehel Jangkit

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Renakomy binti Dehel Jangkit pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah yang beralamat di jalan Suwarno samping kantor BPK Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi Renakomy binti Dehel Jangkit menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.12.950.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:
- 1) Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Maret 2020, sebagai biaya administrasi pengurusan;
 - 2) Rp3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA pada tanggal 17 Maret 2020, sebagai biaya pembekalan dan pelatihan (Bimtek);
 - 3) Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA pada tanggal 1 April 2020, sebagai biaya pakaian seragam dinas 5 (lima) pasang;



4) Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA pada tanggal 5 Mei 2020, sebagai biaya untuk pemeriksaan kesehatan;

- Bahwa semua penyerahan uang dibuatkan tanda terima oleh terdakwa;
 - Bahwa semua rangkaian surat dan tanda tangan tersebut adalah untuk membuat saksi tetap percaya kepada terdakwa;
 - Bahwa hingga tahun 2021 saksi tidak juga menjadi honorer sesuai janji-janji terdakwa dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang yang telah diserahkan saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Surya Carvia Shantana bin Unus

- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Surya Carvia Shantana bin Unus pada tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 15.42 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di instansi lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi Surya Carvia Shantana bin Unus menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:
 - 1) Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Juli 2020, sebagai biaya untuk pembayaran pemeriksaan kesehatan;
 - 2) Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 16 Juli 2020, sebagai pembayaran sementara kepengurusan data pengganti;
 - 3) Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020, sebagai pembayaran talangan Amprahan Gaji untuk bulan Juli 2020;
- Bahwa semua penyerahan uang dibuatkan tanda terima oleh terdakwa;
- Bahwa semua rangkaian surat dan tanda tangan tersebut adalah untuk membuat saksi tetap percaya kepada terdakwa;



- Bahwa hingga tahun 2021 saksi tidak juga menjadi honorer sesuai janji-janji terdakwa dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang yang telah diserahkan saksi;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Sukanto bin Taswi

- Bahwa sekitar bulan Maret 2020, terdakwa berbagi tautan di media sosial atau melalui chat Whastapps, yang ditujukan kepada siapa saja, yang isinya menyampaikan bahwa ada lowongan pekerjaan menjadi pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan mencantumkan nomor kontak terdakwa;
- Bahwa ketika ada orang yang berminat kemudian menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa mengarahkan orang tersebut untuk bertemu langsung dengan terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu langsung, terdakwa dengan memanfaatkan latar belakang pekerjaan terdakwa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara menjanjikan dapat mempekerjakan seseorang menjadi pegawai honorer atau pegawai kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa senyatanya terdakwa hanyalah seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak mempunyai kewenangan untuk pengurusan pengangkatan atau penerimaan seseorang menjadi tenaga honorer atau tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

4. Saksi Hagung Wicaksono bin Purnomo

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Hagung Wicaksono bin Purwono pada tanggal 10 Maret 2020, di rumah yang beralamat di Jalan Suwarno samping kantor BPK Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di Bagian Perundang-undangan pada Kantor Gubernur Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi Hagung Wicaksono bin Purwono menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta



lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu pertama Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2020, sebagai biaya administrasi kepengurusan pegawai tidak tetap dan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap dari tanggal 14 April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 melalui transfer rekening

- Bahwa semua penyerahan uang dibuatkan tanda terima oleh terdakwa;
- Bahwa semua rangkaian surat dan tanda tangan tersebut adalah untuk membuat saksi tetap percaya kepada terdakwa;
- Bahwa hingga tahun 2021 saksi tidak juga menjadi honorer sesuai janji-janji terdakwa dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang yang telah diserahkan saksi;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

5. Saksi Yuliasi Sinta binti Seko

- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Yuliasi Sinta binti Seko pada tanggal 17 Agustus 2020, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer Pengganti di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk 2 (dua) orang;
- Bahwa selanjutnya saksi Yuliasi Sinta binti Seko dan suaminya yakni sdr. Melki Sidik tertarik sehingga saksi Yuliasi Sinta binti Seko menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp10.290.000,- (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:
 - 1) Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2020, sebagai biaya administrasi kepengurusan;
 - 2) Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2020, sebagai biaya pembekalan dan pelatihan (Bimtek);
 - 3) Rp1.990.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2020, sebagai biaya pemeriksaan kesehatan;



- 4) Rp4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2020, sebagai biaya kontribusi pelatihan;
- 5) Rp14.240.000,- (empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) melalui suaminya yakni sdr. Melki Sidik sehingga total jumlah yang diserahkan sebesar Rp.24.530.000,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa semua penyerahan uang dibuatkan tanda terima oleh terdakwa;
 - Bahwa semua rangkaian surat dan tanda tangan tersebut adalah untuk membuat saksi tetap percaya kepada terdakwa;
 - Bahwa hingga tahun 2021 saksi tidak juga menjadi honorer sesuai janji-janji terdakwa dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang yang telah diserahkan saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

6. Saksi Sri Ardeni binti Muli

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Sri Ardeni binti Muli pada tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 15.42 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer pengganti di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi Sri Ardeni binti Muli menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:
 - 1) Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2020, sebagai biaya data pengganti;
 - 2) Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2020, sebagai biaya pemeriksaan kesehatan di RS Batang Pembelum;
 - 3) Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2020, sebagai biaya pelatihan dan pakaian dinas;
 - 4) Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) secara bertahap dari tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 melalui transfer ke rekening BCA atas nama terdakwa;



- Bahwa semua penyerahan uang dibuatkan tanda terima oleh terdakwa;
 - Bahwa semua rangkaian surat dan tanda tangan tersebut adalah untuk membuat saksi tetap percaya kepada terdakwa;
 - Bahwa hingga tahun 2021 saksi tidak juga menjadi honorer sesuai janji-janji terdakwa dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang yang telah diserahkan saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

7. Saksi Sutrinoto bin Hardinal

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Sutrinoto bin Hardinal pada tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Lawu Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi Sutrinoto bin Hardinal menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp20.150.000,- (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:
 - 1) Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Maret 2020, sebagai biaya pengurusan PTT (Pegawai Tidak Tetap);
 - 2) Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 April 2020, sebagai biaya pembayaran seragam dinas;
 - 3) Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 21 April 2020, sebagai biaya penempatan PTT;
 - 4) Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Mei 2020, sebagai biaya penangguhan dan kepengurusan BPJS Kesehatan;
 - 5) Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Mei 2020, sebagai biaya pemeriksaan kesehatan;
 - 6) Rp3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 Mei 2020, sebagai biaya pembekalan;
- Bahwa semua penyerahan uang dibuatkan tanda terima oleh terdakwa;



- Bahwa semua rangkaian surat dan tanda tangan tersebut adalah untuk membuat saksi tetap percaya kepada terdakwa;
 - Bahwa hingga tahun 2021 saksi tidak juga menjadi honorer sesuai janji-janji terdakwa dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang yang telah diserahkan saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

8. Saksi Yemmi Rakhman bin M. Yunan

- Bahwa sekitar bulan Maret 2020, terdakwa berbagi tautan di media sosial atau melalui chat Whastapps, yang ditujukan kepada siapa saja, yang isinya menyampaikan bahwa ada lowongan pekerjaan menjadi pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan mencantumkan nomor kontak terdakwa;
 - Bahwa ketika ada orang yang berminat kemudian menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa mengarahkan orang tersebut untuk bertemu langsung dengan terdakwa;
 - Bahwa setelah bertemu langsung, terdakwa dengan memanfaatkan latar belakang pekerjaan terdakwa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara menjanjikan dapat mempekerjakan seseorang menjadi pegawai honorer atau pegawai kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa senyatanya terdakwa hanyalah seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak mempunyai kewenangan untuk pengurusan pengangkatan atau penerimaan seseorang menjadi tenaga honorer atau tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

9. Saksi Raya Kristina,S.E. binti Andries Tesan Binti (alm)

- Bahwa sekitar bulan Maret 2020, terdakwa berbagi tautan di media sosial atau melalui chat Whastapps, yang ditujukan kepada siapa saja, yang isinya menyampaikan bahwa ada lowongan pekerjaan menjadi pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan mencantumkan nomor kontak terdakwa;



- Bahwa ketika ada orang yang berminat kemudian menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa mengarahkan orang tersebut untuk bertemu langsung dengan terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu langsung, terdakwa dengan memanfaatkan latar belakang pekerjaan terdakwa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara menjanjikan dapat mempekerjakan seseorang menjadi pegawai honorer atau pegawai kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa senyatanya terdakwa hanyalah seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak mempunyai kewenangan untuk pengurusan pengangkatan atau penerimaan seseorang menjadi tenaga honorer atau tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

10. Saksi **Eka Setiawati binti Joko Saputro**

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Eka Setiawati Binti Joko Saputro pada tanggal 5 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer pengganti di RSUD Provinsi Kalimantan Tengah dr. Doris Sylvanus;
- Bahwa selanjutnya saksi Eka Setiawati binti Joko Saputro menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:
 - 1) Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 5 September 2020, sebagai biaya administrasi data pengganti;
 - 2) Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 September 2020, sebagai pelunasan biaya administrasi data pengganti;
- Bahwa semua penyerahan uang dibuatkan tanda terima oleh terdakwa;
- Bahwa semua rangkaian surat dan tanda tangan tersebut adalah untuk membuat saksi tetap percaya kepada terdakwa;



- Bahwa hingga tahun 2021 saksi tidak juga menjadi honorer sesuai janji-janji terdakwa dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang yang telah diserahkan saksi;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

11. Saksi Ahmad Nur Muharom Bin Jaini

- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Nur Muharom bin Jaini pada tanggal 5 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga kontrak di Kantor Balai Benih Perikanan Tangkiling sebagai Penyuluh Perikanan;
- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Nur Muharom bin Jaini menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:
 - 1) Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 September 2020, sebagai biaya pengganti administrasi;
 - 2) Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 September 2020, sebagai biaya pembayaran pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa semua penyerahan uang dibuatkan tanda terima oleh terdakwa;
- Bahwa semua rangkaian surat dan tanda tangan tersebut adalah untuk membuat saksi tetap percaya kepada terdakwa;
- Bahwa hingga tahun 2021 saksi tidak juga menjadi honorer sesuai janji-janji terdakwa dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang yang telah diserahkan saksi;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

12. Saksi Memba Ary Sinaga binti Daslon Sinaga

- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Memba Ary Sinaga binti Daslon Sinaga pada tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa selanjutnya saksi Memba Ary Sinaga Binti Daslon Sinaga menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- 1) Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2020, sebagai biaya administrasi data pengganti;
- 2) Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 September 2020, sebagai biaya bimbingan teknis dan pelatihan;
- 3) Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya pelatihan di LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) untuk biaya baju dan tes kesehatan;

- Bahwa semua penyerahan uang dibuatkan tanda terima oleh terdakwa;
 - Bahwa semua rangkaian surat dan tanda tangan tersebut adalah untuk membuat saksi tetap percaya kepada terdakwa;
 - Bahwa hingga tahun 2021 saksi tidak juga menjadi honorer sesuai janji-janji terdakwa dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang yang telah diserahkan saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2020, terdakwa berbagi tautan di media sosial atau melalui chat Whastapps, yang ditujukan kepada siapa saja, yang isinya menyampaikan bahwa ada lowongan pekerjaan menjadi pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan mencantumkan nomor kontak terdakwa;
- Bahwa ketika ada orang yang berminat kemudian menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa mengarahkan orang tersebut untuk bertemu langsung dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu langsung, terdakwa dengan memanfaatkan latar belakang pekerjaan terdakwa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara menjanjikan dapat mempekerjakan seseorang menjadi pegawai honorer atau pegawai kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa senyatanya terdakwa hanyalah seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak mempunyai kewenangan untuk pengurusan pengangkatan atau penerimaan seseorang menjadi tenaga honorer atau tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan atau mengatakan kepada orang yang diarahkan datang menemui terdakwa tersebut bahwa ada lowongan pekerjaan menjadi honorer di instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2020 yang tempat instansinya terdakwa sesuaikan dengan latar belakang pendidikan orang tersebut agar seolah-olah instansi tersebut memang membutuhkan tenaga honorer yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan instansinya;
- Bahwa kadangkala agar lebih meyakinkan terdakwa meminta berkas-berkas yang salah satunya adalah fotokopi ijazah pendidikan dan transkrip nilai orang yang berminat;
- Bahwa agar menambah keyakinan terdakwa menyampaikan atau mengatakan bahwa akan cepat segera bekerja di tahun 2020, sedangkan senyatanya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2020, tidak melakukan perekrutan atau tidak menerima atau tidak menambah tenaga honorer atau tenaga kontrak;
- Bahwa atas apa yang disampaikan atau dikatakan oleh terdakwa, orang menjadi tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang yang jumlahnya bervariasi setiap orangnya dengan alasan terdakwa bahwa pemberian uang kepada terdakwa tersebut sebagai biaya administrasi, biaya pakaian dinas, biaya pelatihan, biaya pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa pemberian uang kepada terdakwa tersebut dilakukan dengan cara penyerahan tunai atau melalui transfer dengan

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa membuat bukti penerimaan uang berupa kuitansi agar lebih meyakinkan, yang rincian orang-orang yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu antara lain:

- **Saksi Hagung Wicaksono bin Purwono,**

Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Hagung Wicaksono bin Purwono pada tanggal 10 Maret 2020, di rumah yang beralamat di Jalan Suwarno samping kantor BPK Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di Bagian Perundang-undangan pada Kantor Gubernur Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Hagung Wicaksono bin Purwono menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu pertama Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2020, sebagai biaya administrasi kepengurusan pegawai tidak tetap dan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap dari tanggal 14 April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 melalui transfer rekening

- **Saksi Renakomy binti Dehel Jangkit**

Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Renakomy binti Dehel Jangkit pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah yang beralamat di jalan Suwarno samping kantor BPK Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Renakomy binti Dehel Jangkit menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.12.950.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Maret 2020, sebagai biaya administrasi pengurusan;
- ❖ Rp3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA pada tanggal 17 Maret 2020, sebagai biaya pembekalan dan pelatihan (Bimtek);
- ❖ Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA pada tanggal 1 April 2020, sebagai biaya pakaian seragam dinas 5 (lima) pasang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA pada tanggal 5 Mei 2020, sebagai biaya untuk pemeriksaan kesehatan;

- Saksi **Sutrinoto bin Hardinal**

Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Sutrinoto bin Hardinal pada tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Lawu Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Tanaman Pangan Holtikulturu dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Sutrinoto bin Hardinal menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp20.150.000,- (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Maret 2020, sebagai biaya pengurusan PTT (Pegawai Tidak Tetap);
- ❖ Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 April 2020, sebagai biaya pembayaran seragam dinas;
- ❖ Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 21 April 2020, sebagai biaya penempatan PTT;
- ❖ Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Mei 2020, sebagai biaya penangguhan dan kepengurusan BPJS Kesehatan;
- ❖ Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Mei 2020, sebagai biaya pemeriksaan kesehatan;
- ❖ Rp3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 Mei 2020, sebagai biaya pembekalan;

- Saksi **Surya Carvia Shantana bin Unus**

Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Surya Carvia Shantana bin Unus pada tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 15.42 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di instansi lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi Surya Carvia Shantana bin Unus menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Juli 2020, sebagai biaya untuk pembayaran pemeriksaan kesehatan;
- ❖ Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 16 Juli 2020, sebagai pembayaran sementara kepengurusan data pengganti;
- ❖ Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020, sebagai pembayaran talangan Amprahan Gaji untuk bulan Juli 2020;

- Saksi **Sri Ardeni binti Muli**

Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Sri Ardeni binti Muli pada tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 15.42 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer pengganti di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Sri Ardeni binti Muli menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2020, sebagai biaya data pengganti;
- ❖ Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2020, sebagai biaya pemeriksaan kesehatan di RS Batang Pembelum;
- ❖ Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2020, sebagai biaya pelatihan dan pakaian dinas;
- ❖ Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) secara bertahap dari tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 melalui transfer ke rekening BCA atas nama terdakwa;

- Saksi **Yuliasi Sinta binti Seko**

Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Yuliasi Sinta binti Seko pada tanggal 17 Agustus 2020, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer Pengganti di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk 2 (dua) orang; Bahwa selanjutnya saksi Yuliasi Sinta binti Seko dan suaminya yakni sdr. Melki Sidik tertarik sehingga saksi Yuliasi Sinta binti Seko menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp10.290.000,- (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2020, sebagai biaya administrasi kepengurusan;
- ❖ Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2020, sebagai biaya pembekalan dan pelatihan (Bimtek);
- ❖ Rp1.990.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2020, sebagai biaya pemeriksaan kesehatan;
- ❖ Rp4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2020, sebagai biaya kontribusi pelatihan;
- ❖ Rp14.240.000,- (empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) melalui suaminya yakni sdr. Melki Sidik sehingga total jumlah yang diserahkan sebesar Rp.24.530.000,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

- **Saksi Memba Ary Sinaga binti Daslon Sinaga**

Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Memba Ary Sinaga binti Daslon Sinaga pada tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Memba Ary Sinaga Binti Daslon Sinaga menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2020, sebagai biaya administrasi data pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 September 2020, sebagai biaya bimbingan teknis dan pelatihan;
- ❖ Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya pelatihan di LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) untuk biaya baju dan tes kesehatan;

- **Saksi Eka Setiawati Binti Joko Saputro**

Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Memba Ary Sinaga binti Daslon Sinaga pada tanggal 5 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer pengganti di RSUD Provinsi Kalimantan Tengah dr. Doris Sylvanus;

Bahwa selanjutnya saksi Eka Setiawati binti Joko Saputro menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 5 September 2020, sebagai biaya administrasi data pengganti;
- ❖ Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 September 2020, sebagai pelunasan biaya administrasi data pengganti;

- **Saksi Ahmad Nur Muharom Bin Jaini**

Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Nur Muharom bin Jaini pada tanggal 5 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga kontrak di Kantor Balai Benih Perikanan Tangkiling sebagai Penyuluh Perikanan;

Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Nur Muharom bin Jaini menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 September 2020, sebagai biaya pengganti administrasi;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 September 2020, sebagai biaya pembayaran pemeriksaan kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kwitansi Biaya pemeriksaan Kesehatan dengan jumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Yang telah terima dari sdr. Ahmad Nur Muharom;
- Kwitansi Biaya pelunasan biaya administrasi data pengganti dengan jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 September 2020, Yang telah terima dari sdr. Ahmad Nur Muharom;
- Kwitansi/Invoice Nomor: KWT200900893 Biaya administrasi Rumah sakit Batang Pabelum Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) Tanggal 12 September 2020. Yang telah terima dari sdr. Ahmad Nur Muharom;
- Kwitansi Biaya Administrasi kepengurusan PTT dengan jumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) tanggal 11 Maret 2020, Yang telah terima dari sdr. Hagung Wicaksono;
- Bukti berupa laporan Transaksi/rekening koran dengan no.rek 454401017061536 a.n. Melki Sidik lewat Bank BRI ke Rekening BCA sdri. Siti Parida Ariaty,S.E. dengan jumlah Rp. 14.240.000,- (Empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Sdr. Melki Sidik;
- Kwitansi Biaya Bimbingan Tehnis dan pelatihan kerja dengan jumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 September 2020. Yang telah terima dari sdri. Memba Ary Sinaga;
- Kwitansi Biaya Administrasi data pengganti dengan jumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2020. Yang telah terima dari sdri. Memba Ary Sinaga;
- Bukti transfer dari I Kadek Septiady Putra ke Rekening sdri. Siti Parida Ariaty,S.E. dengan jumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang telah terima dari sdri. Memba Ary Sinaga;

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi biaya administrasi data pengganti dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah diterima dari sdri. Eka Setiawati tanggal 5 September 2020.
- Kwitansi pelunasan biaya administrasi data pengganti dengan jumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah diterima dari sdri. Eka Setiawati tanggal 7 september 2020;
- Kwitansi Biaya Administrasi kepengurusan PTT dengan jumlah Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Maret 2020. Yang telah terima dari Sdri. Rekanomy,S.Pd.
- Kwitansi Biaya Pembekalan dan Pelatihan dengan jumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020, Yang telah terima dari Sdri. Rekanomy,S.Pd.
- Kwitansi biaya Pakaian seragam Dinas 5 pasang dengan jumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) telah terima dari sdri. Rekanomy,S.Pd.
- Bukti asli dan fotocopy Transfer dari BRI a.n. Yunitary ke bank BCA a.n. Siti Parida Arianty,S.E. dengan jumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah terima dari sdri. Rekanomy,S.Pd.
- Kwitansi Biaya Administrasi kepengurusan data pengganti Honor dengan jumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Agustus 2020 yang telah terima dari Sdri. Sri Ardeni;
- Kwitansi Biaya pemeriksaan Kesehatan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 18 Agustus 2020. yang telah terima dari sdri. Sri Ardeni;
- Kwitansi Biaya pelatihan dan pakaian dinas Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Tanggal 19 Agustus 2020 Tanggal 19 Agustus 2020 yang telah terima dari sdri. Sri Ardeni;
- Kwitansi Biaya Dana talangan sementara pergantian Rumdin. Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 21 Agustus 2020. yang telah terima dari sdri. Sri Ardeni;
- Kwitansi Dana talangan sementara pergantian rumah dinas Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 22 Agustus 2020. yang telah terima dari sdri. Sri Ardeni;
- Bukti Rekening tahapan/Rekening Koran no.rek 8600266358 a.n. Sri Ardeni mentransfer uang kepada sdri. Siti Parida Ariaty,S.E. dari

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN PIK



- tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020, lewat Nomor Rekening BCA. yang telah terima dari sdr. Sri Ardeni;
- Kwitansi Biaya Pemeriksaan Kesehatan dengan jumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah tanggal 16 Juli 2020. Yang telah terima dari sdr. Surya Carvia Shantana;
 - Kwitansi Pinjaman sementara kepengurusan data pengganti dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 16 Juli 2020. Yang telah terima dari sdr. Surya Carvia Shantana;
 - Kwitansi Talangan Amprahan Gaji UB Juli 2020 dengan jumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 17 Juli 2020, yang telah terima dari sdr. Surya Carvia Shantana;
 - Kwitansi Biaya Administrasi kepengurusan PTT dengan jumlah Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2020. Yang telah terima dari sdr. Sutrinoto;
 - Kwitansi Biaya Pelatihan dan pembekalan (dialihkan untuk pakaian dinas) tanggal 14 April 2020 dengan jumlah Rp. 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah), Yang telah terima dari sdr. Sutrinoto;
 - Kwitansi Biaya penempatan PTT dengan jumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah). Tanggal 21 April 2020. Yang telah terima dari sdr. Sutrinoto;
 - Kwitansi Biaya Penangguhan dan Kepengurusan BPJS Kesehatan dengan biaya Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Yang telah terima dari sdr. Sutrinoto;
 - Kwitansi Biaya pemeriksaan Kesehatan dengan jumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). yang telah terima dari sdr. Sutrinoto;
 - Bukti asli Transfer dari BRI a.n. Rene ke bank BCA a.n. Siti Parida Arianty,S.E. dengan jumlah Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah). Yang telah terima dari Sdr. Sutrinoto;
 - Kwitansi Biaya Administrasi kepengurusan PTT (Pegawai tidak tetap) dengan jumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Agustus 2020. Yang telah terima dari sdr. Yuliasi Sinta;
 - Kwitansi Biaya Pakaian Seragam 4 steel dengan jumlah Rp. 1.550.000,- (satu lima ratus lima puluh rupiah) tanggal 17 Agustus 2020. Yang telah terima dari sdr. Yuliasi Sinta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Pemeriksaan kesehatan dengan jumlah Rp. 1.990.000,- (satu Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 18 Agustus 2020. Yang telah terima dari sdri. Yuliasi Sinta;
- Kwitansi Biaya kontribusi pelatihan dengan jumlah Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 Agustus 2020 yang telah diterima dari sdri. Yuliasi Sinta;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2020, terdakwa berbagi tautan di media sosial atau melalui chat Whastapps, yang ditujukan kepada siapa saja, yang isinya menyampaikan bahwa ada lowongan pekerjaan menjadi pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan mencantumkan nomor kontak terdakwa;
- Bahwa ketika ada orang yang berminat kemudian menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa mengarahkan orang tersebut untuk bertemu langsung dengan terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu langsung, terdakwa dengan memanfaatkan latar belakang pekerjaan terdakwa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara menjanjikan dapat mempekerjakan seseorang menjadi pegawai honorer atau pegawai kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa senyatanya terdakwa hanyalah seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak mempunyai kewenangan untuk pengurusan pengangkatan atau penerimaan seseorang menjadi tenaga honorer atau tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan atau mengatakan kepada orang yang diarahkan datang menemui terdakwa tersebut bahwa ada lowongan pekerjaan menjadi honorer di instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2020 yang tempat instansinya terdakwa sesuaikan dengan latar belakang pendidikan orang tersebut agar seolah-olah instansi tersebut memang membutuhkan tenaga honorer yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan instansinya;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kadangkala agar lebih meyakinkan terdakwa meminta berkas-berkas yang salah satunya adalah fotokopi ijazah pendidikan dan transkrip nilai orang yang berminat;
- Bahwa agar menambah keyakinan terdakwa menyampaikan atau mengatakan bahwa akan cepat segera bekerja di tahun 2020, sedangkan senyatanya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2020, tidak melakukan perekrutan atau tidak menerima atau tidak menambah tenaga honorer atau tenaga kontrak;
- Bahwa atas apa yang disampaikan atau dikatakan oleh terdakwa, orang menjadi tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang yang jumlahnya bervariasi setiap orangnya dengan alasan terdakwa bahwa pemberian uang kepada terdakwa tersebut sebagai biaya administrasi, biaya pakaian dinas, biaya pelatihan, biaya pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa pemberian uang kepada terdakwa tersebut dilakukan dengan cara penyerahan tunai atau melalui transfer dengan terdakwa membuat bukti penerimaan uang berupa kuitansi agar lebih meyakinkan, yang rincian orang-orang yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu antara lain:
 - **Saksi Hagung Wicaksono bin Purwono,**
Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Hagung Wicaksono bin Purwono pada tanggal 10 Maret 2020, di rumah yang beralamat di Jalan Suwarno samping kantor BPK Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di Bagian Perundang-undangan pada Kantor Gubernur Kalimantan Tengah;
Bahwa selanjutnya saksi Hagung Wicaksono bin Purwono menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu pertama Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2020, sebagai biaya administrasi kepengurusan pegawai tidak tetap dan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap dari tanggal 14 April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 melalui transfer rekening
 - **Saksi Renakomy binti Dehel Jangkit**

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN PIK



Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Renakomy binti Dehel Jangkit pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah yang beralamat di jalan Suwarno samping kantor BPK Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Renakomy binti Dehel Jangkit menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.12.950.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Maret 2020, sebagai biaya administrasi pengurusan;
- ❖ Rp3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA pada tanggal 17 Maret 2020, sebagai biaya pembekalan dan pelatihan (Bimtek);
- ❖ Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA pada tanggal 1 April 2020, sebagai biaya pakaian seragam dinas 5 (lima) pasang;
- ❖ Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA pada tanggal 5 Mei 2020, sebagai biaya untuk pemeriksaan kesehatan;

- **Saksi Sutrinoto bin Hardinal**

Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Sutrinoto bin Hardinal pada tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Lawu Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Tanaman Pangan Holtikulturu dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Sutrinoto bin Hardinal menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp20.150.000,- (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Maret 2020, sebagai biaya pengurusan PTT (Pegawai Tidak Tetap);
- ❖ Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 April 2020, sebagai biaya pembayaran seragam dinas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 21 April 2020, sebagai biaya penempatan PTT;
- ❖ Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Mei 2020, sebagai biaya penangguhan dan kepengurusan BPJS Kesehatan;
- ❖ Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Mei 2020, sebagai biaya pemeriksaan kesehatan;
- ❖ Rp3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 Mei 2020, sebagai biaya pembekalan;

- Saksi **Surya Carvia Shantana bin Unus**

Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Surya Carvia Shantana bin Unus pada tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 15.42 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di instansi lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Surya Carvia Shantana bin Unus menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Juli 2020, sebagai biaya untuk pembayaran pemeriksaan kesehatan;
- ❖ Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 16 Juli 2020, sebagai pembayaran sementara kepengurusan data pengganti;
- ❖ Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020, sebagai pembayaran talangan Amprahan Gaji untuk bulan Juli 2020;

- Saksi **Sri Ardeni binti Muli**

Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Sri Ardeni binti Muli pada tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 15.42 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer pengganti di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN PIK



Bahwa selanjutnya saksi Sri Ardeni binti Muli menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2020, sebagai biaya data pengganti;
- ❖ Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2020, sebagai biaya pemeriksaan kesehatan di RS Batang Pembelum;
- ❖ Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2020, sebagai biaya pelatihan dan pakaian dinas;
- ❖ Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) secara bertahap dari tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 melalui transfer ke rekening BCA atas nama terdakwa;

- Saksi **Yuliasi Sinta binti Seko**

Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Yuliasi Sinta binti Seko pada tanggal 17 Agustus 2020, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer Pengganti di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk 2 (dua) orang; Bahwa selanjutnya saksi Yuliasi Sinta binti Seko dan suaminya yakni sdr. Melki Sidik tertarik sehingga saksi Yuliasi Sinta binti Seko menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp10.290.000,- (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2020, sebagai biaya administrasi kepengurusan;
- ❖ Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2020, sebagai biaya pembekalan dan pelatihan (Bimtek);
- ❖ Rp1.990.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2020, sebagai biaya pemeriksaan kesehatan;
- ❖ Rp4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2020, sebagai biaya kontribusi pelatihan;



- ❖ Rp14.240.000,- (empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) melalui suaminya yakni sdr. Melki Sidik sehingga total jumlah yang diserahkan sebesar Rp.24.530.000,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Saksi **Memba Ary Sinaga binti Daslon Sinaga**

Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Memba Ary Sinaga binti Daslon Sinaga pada tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Memba Ary Sinaga Binti Daslon Sinaga menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2020, sebagai biaya administrasi data pengganti;
- ❖ Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 September 2020, sebagai biaya bimbingan teknis dan pelatihan;
- ❖ Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya pelatihan di LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) untuk biaya baju dan tes kesehatan;

- Saksi **Eka Setiawati Binti Joko Saputro**

Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Memba Ary Sinaga binti Daslon Sinaga pada tanggal 5 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer pengganti di RSUD Provinsi Kalimantan Tengah dr. Doris Sylvanus;

Bahwa selanjutnya saksi Eka Setiawati binti Joko Saputro menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 5 September 2020, sebagai biaya administrasi data pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 September 2020, sebagai pelunasan biaya administrasi data pengganti;

- Saksi **Ahmad Nur Muharom Bin Jaini**

Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Nur Muharom bin Jaini pada tanggal 5 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga kontrak di Kantor Balai Benih Perikanan Tangkiling sebagai Penyuluh Perikanan;

Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Nur Muharom bin Jaini menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 September 2020, sebagai biaya pengganti administrasi;
- ❖ Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 September 2020, sebagai biaya pembayaran pemeriksaan kesehatan;

- Bahwa semua penyerahan uang dibuatkan tanda terima oleh terdakwa;
- Bahwa semua rangkaian surat dan tanda tangan tersebut adalah untuk membuat para korban tetap percaya kepada terdakwa;
- Bahwa hingga tahun 2021 para korban tidak juga menjadi honorer sesuai janji-janji terdakwa dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang yang telah diserahkan saksi;
- Bahwa terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dengan menerima uang berjumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp116.880.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan belum ada yang dikembalikan kepada para korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo pasal 64 ayat(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;*
3. *Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum. subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo,SH mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah Terdakwa dengan nama **Siti Parida Ariaty binti Gusti Aidadinsyah** dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan martabat palsu atau keadaan palsu menurut R. Soesilo yaitu misalkan bertindak sebagai agen Polisi, Notaris, Pastor, Pegawai Kotapraja, dll. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2020, terdakwa berbagi tautan di media sosial atau melalui chat Whastapps, yang ditujukan kepada siapa saja, yang isinya menyampaikan bahwa ada lowongan pekerjaan menjadi pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan mencantumkan nomor kontak terdakwa;
- Bahwa ketika ada orang yang berminat kemudian menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa mengarahkan orang tersebut untuk bertemu langsung dengan terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu langsung, terdakwa dengan memanfaatkan latar belakang pekerjaan terdakwa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara menjanjikan dapat mempekerjakan seseorang menjadi pegawai honorer atau pegawai kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa senyatanya terdakwa hanyalah seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak mempunyai kewenangan untuk pengurusan pengangkatan atau penerimaan seseorang menjadi tenaga honorer atau tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;



- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan atau mengatakan kepada orang yang diarahkan datang menemui terdakwa tersebut bahwa ada lowongan pekerjaan menjadi honorer di instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2020 yang tempat instansinya terdakwa sesuaikan dengan latar belakang pendidikan orang tersebut agar seolah-olah instansi tersebut memang membutuhkan tenaga honorer yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan instansinya;
- Bahwa kadangkala agar lebih meyakinkan terdakwa meminta berkas-berkas yang salah satunya adalah fotokopi ijazah pendidikan dan transkrip nilai orang yang berminat;
- Bahwa agar menambah keyakinan terdakwa menyampaikan atau mengatakan bahwa akan cepat segera bekerja di tahun 2020, sedangkan senyatanya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2020, tidak melakukan perekrutan atau tidak menerima atau tidak menambah tenaga honorer atau tenaga kontrak;
- Bahwa atas apa yang disampaikan atau dikatakan oleh terdakwa, orang menjadi tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang yang jumlahnya bervariasi setiap orangnya dengan alasan terdakwa bahwa pemberian uang kepada terdakwa tersebut sebagai biaya administrasi, biaya pakaian dinas, biaya pelatihan, biaya pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa pemberian uang kepada terdakwa tersebut dilakukan dengan cara penyerahan tunai atau melalui transfer dengan terdakwa membuatkan bukti penerimaan uang berupa kuitansi agar lebih meyakinkan, yang rincian orang-orang yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu antara lain :
 - **Saksi Hagung Wicaksono bin Purwono,**
Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Hagung Wicaksono bin Purwono pada tanggal 10 Maret 2020, di rumah yang beralamat di Jalan Suwarno samping kantor BPK Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di Bagian Perundang-undangan pada Kantor Gubernur Kalimantan Tengah;
Bahwa selanjutnya saksi Hagung Wicaksono bin Purwono menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta



lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu pertama Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2020, sebagai biaya administrasi kepengurusan pegawai tidak tetap dan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap dari tanggal 14 April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 melalui transfer rekening

- Saksi **Renakomy binti Dehel Jangkit**

Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Renakomy binti Dehel Jangkit pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah yang beralamat di jalan Suwarno samping kantor BPK Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Renakomy binti Dehel Jangkit menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.12.950.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Maret 2020, sebagai biaya administrasi pengurusan;
- ❖ Rp3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA pada tanggal 17 Maret 2020, sebagai biaya pembekalan dan pelatihan (Bimtek);
- ❖ Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA pada tanggal 1 April 2020, sebagai biaya pakaian seragam dinas 5 (lima) pasang;
- ❖ Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA pada tanggal 5 Mei 2020, sebagai biaya untuk pemeriksaan kesehatan;

- Saksi **Sutrinoto bin Hardinal**

Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Sutrinoto bin Hardinal pada tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Lawu Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Tanaman Pangan Holtikulturu dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;



Bahwa selanjutnya saksi Sutrinoto bin Hardinal menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp20.150.000,- (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Maret 2020, sebagai biaya pengurusan PTT (Pegawai Tidak Tetap);
- ❖ Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 April 2020, sebagai biaya pembayaran seragam dinas;
- ❖ Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 21 April 2020, sebagai biaya penempatan PTT;
- ❖ Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Mei 2020, sebagai biaya penangguhan dan kepengurusan BPJS Kesehatan;
- ❖ Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Mei 2020, sebagai biaya pemeriksaan kesehatan;
- ❖ Rp3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 Mei 2020, sebagai biaya pembekalan;

- Saksi **Surya Carvia Shantana bin Unus**

Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Surya Carvia Shantana bin Unus pada tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 15.42 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di instansi lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Surya Carvia Shantana bin Unus menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Juli 2020, sebagai biaya untuk pembayaran pemeriksaan kesehatan;
- ❖ Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 16 Juli 2020, sebagai pembayaran sementara kepengurusan data pengganti;
- ❖ Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020, sebagai pembayaran talangan Amprahan Gaji untuk bulan Juli 2020;

- Saksi **Sri Ardeni binti Muli**



Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Sri Ardeni binti Muli pada tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 15.42 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer pengganti di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Sri Ardeni binti Muli menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2020, sebagai biaya data pengganti;
- ❖ Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2020, sebagai biaya pemeriksaan kesehatan di RS Batang Beluh;
- ❖ Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2020, sebagai biaya pelatihan dan pakaian dinas;
- ❖ Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) secara bertahap dari tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 melalui transfer ke rekening BCA atas nama terdakwa;

- Saksi **Yuliasi Sinta binti Seko**

Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Yuliasi Sinta binti Seko pada tanggal 17 Agustus 2020, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer Pengganti di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk 2 (dua) orang; Bahwa selanjutnya saksi Yuliasi Sinta binti Seko dan suaminya yakni sdr. Melki Sidik tertarik sehingga saksi Yuliasi Sinta binti Seko menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp10.290.000,- (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2020, sebagai biaya administrasi kepengurusan;
- ❖ Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2020, sebagai biaya pembekalan dan pelatihan (Bimtek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Rp1.990.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2020, sebagai biaya pemeriksaan kesehatan;
- ❖ Rp4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2020, sebagai biaya kontribusi pelatihan;
- ❖ Rp14.240.000,- (empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) melalui suaminya yakni sdr. Melki Sidik sehingga total jumlah yang diserahkan sebesar Rp.24.530.000,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

- **Saksi Memba Ary Sinaga binti Daslon Sinaga**

Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Memba Ary Sinaga binti Daslon Sinaga pada tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Memba Ary Sinaga Binti Daslon Sinaga menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2020, sebagai biaya administrasi data pengganti;
- ❖ Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 September 2020, sebagai biaya bimbingan teknis dan pelatihan;
- ❖ Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya pelatihan di LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) untuk biaya baju dan tes kesehatan;

- **Saksi Eka Setiawati Binti Joko Saputro**

Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Memba Ary Sinaga binti Daslon Sinaga pada tanggal 5 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran



bekerja sebagai tenaga honorer pengganti di RSUD Provinsi Kalimantan Tengah dr. Doris Sylvanus;

Bahwa selanjutnya saksi Eka Setiawati binti Joko Saputro menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 5 September 2020, sebagai biaya administrasi data pengganti;
- ❖ Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 September 2020, sebagai pelunasan biaya administrasi data pengganti;

- **Saksi Ahmad Nur Muharom Bin Jaini**

Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Nur Muharom bin Jaini pada tanggal 5 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga kontrak di Kantor Balai Benih Perikanan Tangkiling sebagai Penyuluh Perikanan;

Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Nur Muharom bin Jaini menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 September 2020, sebagai biaya pengganti administrasi;
- ❖ Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 September 2020, sebagai biaya pembayaran pemeriksaan kesehatan;

- Bahwa semua penyerahan uang dibuatkan tanda terima oleh terdakwa;
- Bahwa semua rangkaian surat dan tanda tangan tersebut adalah untuk membuat para korban tetap percaya kepada terdakwa;
- Bahwa hingga tahun 2021 para korban tidak juga menjadi honorer sesuai janji-janji terdakwa dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang yang telah diserahkan saksi;
- Bahwa terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dengan menerima uang berjumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp116.880.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)



atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan belum ada yang dikembalikan kepada para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan “maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan dengan memakai martabat palsu” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsure telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2020, terdakwa berbagi tautan di media sosial atau melalui chat Whastapps, yang ditujukan kepada siapa saja, yang isinya menyampaikan bahwa ada lowongan pekerjaan menjadi pegawai honorer di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan mencantumkan nomor kontak terdakwa;
- Bahwa ketika ada orang yang berminat kemudian menghubungi terdakwa selanjutnya terdakwa mengarahkan orang tersebut untuk bertemu langsung dengan terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu langsung, terdakwa dengan memanfaatkan latar belakang pekerjaan terdakwa yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara menjanjikan dapat mempekerjakan seseorang menjadi pegawai honorer atau pegawai kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa senyatanya terdakwa hanyalah seorang Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak mempunyai kewenangan untuk pengurusan pengangkatan atau penerimaan seseorang menjadi tenaga honorer atau tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyampaikan atau mengatakan kepada orang yang diarahkan datang menemui terdakwa tersebut bahwa ada lowongan pekerjaan menjadi honorer di instansi di



lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2020 yang tempat instansinya terdakwa sesuaikan dengan latar belakang pendidikan orang tersebut agar seolah-olah instansi tersebut memang membutuhkan tenaga honorer yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan instansinya;

- Bahwa kadangkala agar lebih meyakinkan terdakwa meminta berkas-berkas yang salah satunya adalah fotokopi ijazah pendidikan dan transkrip nilai orang yang berminat;
- Bahwa agar menambah keyakinan terdakwa menyampaikan atau mengatakan bahwa akan cepat segera bekerja di tahun 2020, sedangkan senyatanya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2020, tidak melakukan perekrutan atau tidak menerima atau tidak menambah tenaga honorer atau tenaga kontrak;
- Bahwa atas apa yang disampaikan atau dikatakan oleh terdakwa, orang menjadi tergerak hatinya untuk menyerahkan sejumlah uang yang jumlahnya bervariasi setiap orangnya dengan alasan terdakwa bahwa pemberian uang kepada terdakwa tersebut sebagai biaya administrasi, biaya pakaian dinas, biaya pelatihan, biaya pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa pemberian uang kepada terdakwa tersebut dilakukan dengan cara penyerahan tunai atau melalui transfer dengan terdakwa membuat bukti penerimaan uang berupa kuitansi agar lebih meyakinkan, yang rincian orang-orang yang telah menyerahkan uang kepada terdakwa yaitu antara lain:

Saksi Hagung Wicaksono bin Purwono,

Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Hagung Wicaksono bin Purwono pada tanggal 10 Maret 2020, di rumah yang beralamat di Jalan Suwarno samping kantor BPK Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di Bagian Perundang-undangan pada Kantor Gubernur Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Hagung Wicaksono bin Purwono menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu pertama Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 11 Maret 2020, sebagai biaya administrasi kepengurusan pegawai tidak tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap dari tanggal 14 April 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 melalui transfer rekening

- Saksi **Renakomy binti Dehel Jangkit**

Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Renakomy binti Dehel Jangkit pada tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah yang beralamat di jalan Suwarno samping kantor BPK Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Renakomy binti Dehel Jangkit menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.12.950.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Maret 2020, sebagai biaya administrasi pengurusan;
- ❖ Rp3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA pada tanggal 17 Maret 2020, sebagai biaya pembekalan dan pelatihan (Bimtek);
- ❖ Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA pada tanggal 1 April 2020, sebagai biaya pakaian seragam dinas 5 (lima) pasang;
- ❖ Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer ke rekening BCA pada tanggal 5 Mei 2020, sebagai biaya untuk pemeriksaan kesehatan;

- Saksi **Sutrinoto bin Hardinal**

Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Sutrinoto bin Hardinal pada tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Lawu Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Tanaman Pangan Holtikulturu dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Sutrinoto bin Hardinal menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp20.150.000,- (dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:



- ❖ Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Maret 2020, sebagai biaya pengurusan PTT (Pegawai Tetap);
- ❖ Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 April 2020, sebagai biaya pembayaran seragam dinas;
- ❖ Rp3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) pada tanggal 21 April 2020, sebagai biaya penempatan PTT;
- ❖ Rp3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Mei 2020, sebagai biaya penangguhan dan kepengurusan BPJS Kesehatan;
- ❖ Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Mei 2020, sebagai biaya pemeriksaan kesehatan;
- ❖ Rp3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 21 Mei 2020, sebagai biaya pembekalan;

- Saksi **Surya Carvia Shantana bin Unus**

Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Surya Carvia Shantana bin Unus pada tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 15.42 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di instansi lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Surya Carvia Shantana bin Unus menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Juli 2020, sebagai biaya untuk pembayaran pemeriksaan kesehatan;
- ❖ Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 16 Juli 2020, sebagai pembayaran sementara kepengurusan data pengganti;
- ❖ Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020, sebagai pembayaran talangan Amprahan Gaji untuk bulan Juli 2020;

- Saksi **Sri Ardeni binti Muli**

Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Sri Ardeni binti Muli pada tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 15.42 WIB di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1



Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer pengganti di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Sri Ardeni binti Muli menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2020, sebagai biaya data pengganti;
- ❖ Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2020, sebagai biaya pemeriksaan kesehatan di RS Batang Pembelum;
- ❖ Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2020, sebagai biaya pelatihan dan pakaian dinas;
- ❖ Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) secara bertahap dari tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 melalui transfer ke rekening BCA atas nama terdakwa;

- Saksi **Yuliasi Sinta binti Seko**

Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Yuliasi Sinta binti Seko pada tanggal 17 Agustus 2020, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer Pengganti di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah untuk 2 (dua) orang; Bahwa selanjutnya saksi Yuliasi Sinta binti Seko dan suaminya yakni sdr. Melki Sidik tertarik sehingga saksi Yuliasi Sinta binti Seko menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp10.290.000,- (sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2020, sebagai biaya administrasi kepengurusan;
- ❖ Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2020, sebagai biaya pembekalan dan pelatihan (Bimtek);
- ❖ Rp1.990.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Agustus 2020, sebagai biaya pemeriksaan kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Rp4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2020, sebagai biaya kontribusi pelatihan;
- ❖ Rp14.240.000,- (empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) melalui suaminya yakni sdr. Melki Sidik sehingga total jumlah yang diserahkan sebesar Rp.24.530.000,- (dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

- **Saksi Memba Ary Sinaga binti Daslon Sinaga**

Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Memba Ary Sinaga binti Daslon Sinaga pada tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi Memba Ary Sinaga Binti Daslon Sinaga menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp.7.950.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2020, sebagai biaya administrasi data pengganti;
- ❖ Rp3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 September 2020, sebagai biaya bimbingan teknis dan pelatihan;
- ❖ Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya pelatihan di LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) untuk biaya baju dan tes kesehatan;

- **Saksi Eka Setiawati Binti Joko Saputro**

Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Memba Ary Sinaga binti Daslon Sinaga pada tanggal 5 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga honorer pengganti di RSUD Provinsi Kalimantan Tengah dr. Doris Sylvanus;

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN PIK



Bahwa selanjutnya saksi Eka Setiawati binti Joko Saputro menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 5 September 2020, sebagai biaya administrasi data pengganti;
- ❖ Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 September 2020, sebagai pelunasan biaya administrasi data pengganti;

- Saksi **Ahmad Nur Muharom Bin Jaini**

Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Nur Muharom bin Jaini pada tanggal 5 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB, di rumah yang beralamat di Jalan Junjung Buih Induk Gang Nusantara 1 No.1 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan terdakwa mengatakan bahwa ada tawaran bekerja sebagai tenaga kontrak di Kantor Balai Benih Perikanan Tangkiling sebagai Penyuluh Perikanan;

Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Nur Muharom bin Jaini menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara bertahap yaitu:

- ❖ Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 5 September 2020, sebagai biaya pengganti administrasi;
- ❖ Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 September 2020, sebagai biaya pembayaran pemeriksaan kesehatan;

- Bahwa semua penyerahan uang dibuatkan tanda terima oleh terdakwa;
- Bahwa semua rangkaian surat dan tanda tangan tersebut adalah untuk membuat para korban tetap percaya kepada terdakwa;
- Bahwa hingga tahun 2021 para korban tidak juga menjadi honorer sesuai janji-janji terdakwa dan terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang yang telah diserahkan saksi;
- Bahwa terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dengan menerima uang berjumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp116.880.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan belum ada yang dikembalikan kepada para korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP pada pokoknya mengatur tentang tehknis penjatuhan pidana yakni suatu tindak pidana yang merupakan perbuatan berlanjut hanya diterapkan satu aturan pidana, bila berbeda-beda maka akan diterapkan pidana pokok yang paling berat, yang telah terpenuhi keseluruhan unsure-unsurnya berdasarkan pertimbangan unsure sebelumnya sehingga tidak dipertimbangkan tersendiri dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo 64 ayat(1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti dalam perkara aquo dengan memperhatikan fakta hokum yang ditemukan dipersidangan serta dengan pertimbangan bahwa barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dapat dikembalikan kepada subyek tempat barang bukti itu awalnya disita, sehingga akan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

- Kwitansi Biaya pemeriksaan Kesehatan dengan jumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Yang telah terima dari sdr. Ahmad Nur Muharom;
- Kwitansi Biaya pelunasan biaya administrasi data pengganti dengan jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 7 September 2020, Yang telah terima dari sdr. Ahmad Nur Muharom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi/Invoice Nomor: KWT200900893 Biaya administrasi Rumah sakit Batang Pabelum Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) Tanggal 12 September 2020. Yang telah terima dari sdr. Ahmad Nur Muharom;
*Dikembalikan kepada saksi **Ahmad Nur Muharom**;*
- Kwitansi Biaya Administrasi kepengurusan PTT dengan jumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) tanggal 11 Maret 2020, Yang telah terima dari sdr. Hagung Wicaksono;
*Dikembalikan kepada saksi **Hagung Wicaksono**;*
- Bukti berupa laporan Transaksi/rekening koran dengan no.rek 454401017061536 a.n. Melki Sidik lewat Bank BRI ke Rekening BCA sdri. Siti Parida Ariaty,S.E. dengan jumlah Rp. 14.240.000,- (Empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Sdr. Melki Sidik;
*Dikembalikan kepada saksi **Melki Sidik**;*
- Kwitansi Biaya Bimbingan Tehnis dan pelatihan kerja dengan jumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 September 2020. Yang telah terima dari sdri. Memba Ary Sinaga;
- Kwitansi Biaya Administrasi data pengganti dengan jumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2020. Yang telah terima dari sdri. Memba Ary Sinaga;
- Bukti transfer dari I Kadek Septiady Putra ke Rekening sdri. Siti Parida Ariaty,S.E. dengan jumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang telah terima dari sdri. Memba Ary Sinaga;
*Dikembalikan kepada saksi **Memba Ary Sinaga**;*
- Kwitansi biaya administrasi data pengganti dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah diterima dari sdri. Eka Setiawati tanggal 5 September 2020.
- Kwitansi pelunasan biaya administrasi data pengganti dengan jumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah diterima dari sdri. Eka Setiawati tanggal 7 september 2020;
*Dikembalikan kepada **saksi Eka Setiawati**;*
- Kwitansi Biaya Administrasi kepengurusan PTT dengan jumlah Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Maret 2020. Yang telah terima dari Sdri. Rekanomy,S.Pd.

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Biaya Pembekalan dan Pelatihan dengan jumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020, Yang telah terima dari Sdri. Rekanomy,S.Pd.
- Kwitansi biaya Pakaian seragam Dinas 5 pasang dengan jumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) telah terima dari sdri. Rekanomy,S.Pd.
- Bukti asli dan fotocopy Transfer dari BRI a.n. Yunitary ke bank BCA a.n. Siti Parida Arianty,S.E. dengan jumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah terima dari sdri. Rekanomy,S.Pd.
*Dikembalikan kepada **saksi Rekanomy,S.Pd.***
- Kwitansi Biaya Administrasi kepengurusan data pengganti Honor dengan jumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Agustus 2020 yang telah terima dari Sdri. Sri Ardeni;
- Kwitansi Biaya pemeriksaan Kesehatan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 18 Agustus 2020. yang telah terima dari sdri. Sri Ardeni;
- Kwitansi Biaya pelatihan dan pakaian dinas Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Tanggal 19 Agustus 2020 Tanggal 19 Agustus 2020 yang telah terima dari sdri. Sri Ardeni;
- Kwitansi Biaya Dana talangan sementara pergantian Rumdin. Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 21 Agustus 2020. yang telah terima dari sdri. Sri Ardeni;
- Kwitansi Dana talangan sementara pergantian rumah dinas Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 22 Agustus 2020. yang telah terima dari sdri. Sri Ardeni;
- Bukti Rekening tahapan/Rekening Koran no.rek 8600266358 a.n. Sri Ardeni mentransfer uang kepada sdri. Siti Parida Ariaty,S.E. dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020, lewat Nomor Rekening BCA. yang telah terima dari sdri. Sri Ardeni;
*Dikembalikan kepada **saksi Rekanomy,S.Pd.***
- Kwitansi Biaya Pemeriksaan Kesehatan dengan jumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah tanggal 16 Juli 2020. Yang telah terima dari sdr. Surya Carvia Shantana;
- Kwitansi Pinjaman sementara kepengurusan data pengganti dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 16 Juli 2020. Yang telah terima dari sdr. Surya Carvia Shantana;

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Talangan Amprahan Gaji UB Juli 2020 dengan jumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 17 Juli 2020, yang telah terima dari sdr. Surya Carvia Shantana;
*Dikembalikan kepada **saksi Surya Carvia Shantana**;*
- Kwitansi Biaya Administrasi kepengurusan PTT dengan jumlah Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2020. Yang telah terima dari sdr. Sutrinoto;
- Kwitansi Biaya Pelatihan dan pembekalan (dialihkan untuk pakaian dinas) tanggal 14 April 2020 dengan jumlah Rp. 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah), Yang telah terima dari sdr. Sutrinoto;
- Kwitansi Biaya penempatan PTT dengan jumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah). Tanggal 21 April 2020. Yang telah terima dari sdr. Sutrinoto;
- Kwitansi Biaya Penangguhan dan Kepengurusan BPJS Kesehatan dengan biaya Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Yang telah terima dari sdr. Sutrinoto;
- Kwitansi Biaya pemeriksaan Kesehatan dengan jumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). yang telah terima dari sdr. Sutrinoto;
- Bukti asli Transfer dari BRI a.n. Rene ke bank BCA a.n. Siti Parida Arianty,S.E. dengan jumlah Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah). Yang telah terima dari Sdr. Sutrinoto;
*Dikembalikan kepada **saksi Sutrinoto***
- Kwitansi Biaya Administrasi kepengurusan PTT (Pegawai tidak tetap) dengan jumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Agustus 2020. Yang telah terima dari sdri. Yuliasi Sinta;
- Kwitansi Biaya Pakaian Seragam 4 steel dengan jumlah Rp. 1.550.000,- (satu lima ratus lima puluh rupiah) tanggal 17 Agustus 2020. Yang telah terima dari sdri. Yuliasi Sinta;
- Kwitansi Pemeriksaan kesehatan dengan jumlah Rp. 1.990.000,- (satu Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 18 Agustus 2020. Yang telah terima dari sdri. Yuliasi Sinta;
- Kwitansi Biaya kontribusi pelatihan dengan jumlah Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 Agustus 2020 yang telah diterima dari sdri. Yuliasi Sinta;
*Dikembalikan kepada **saksi Yuliasi Sinta**;*

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN PIK



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang no.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Siti Parida Ariaty binti Gusti Aidadinsyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Kwitansi Biaya pemeriksaan Kesehatan dengan jumlah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Yang telah terima dari sdr. Ahmad Nur Muharom;
 - Kwitansi Biaya pelunasan biaya administrasi data pengganti dengan jumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)



tanggal 7 September 2020, Yang telah terima dari sdr. Ahmad Nur Muharom;

- Kwitansi/Invoice Nomor: KWT200900893 Biaya administrasi Rumah sakit Batang Pabelum Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) Tanggal 12 September 2020. Yang telah terima dari sdr. Ahmad Nur Muharom;

*Dikembalikan kepada saksi **Ahmad Nur Muharom**;*

- Kwitansi Biaya Administrasi kepengurusan PTT dengan jumlah Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) tanggal 11 Maret 2020, Yang telah terima dari sdr. Hagung Wicaksono;

*Dikembalikan kepada saksi **Hagung Wicaksono**;*

- Bukti berupa laporan Transaksi/rekening koran dengan no.rek 454401017061536 a.n. Melki Sidik lewat Bank BRI ke Rekening BCA sdri. Siti Parida Ariaty,S.E. dengan jumlah Rp. 14.240.000,- (Empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dari Sdr. Melki Sidik;

*Dikembalikan kepada sdr.**Melki Sidik**;*

- Kwitansi Biaya Bimbingan Tehnis dan pelatihan kerja dengan jumlah Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 September 2020. Yang telah terima dari sdri. Memba Ary Sinaga;
- Kwitansi Biaya Administrasi data pengganti dengan jumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Agustus 2020. Yang telah terima dari sdri. Memba Ary Sinaga;
- Bukti transfer dari I Kadek Septiady Putra ke Rekening sdri. Siti Parida Ariaty,S.E. dengan jumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang telah terima dari sdri. Memba Ary Sinaga;

*Dikembalikan kepada saksi **Memba Ary Sinaga**;*

- Kwitansi biaya administrasi data pengganti dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah diterima dari sdri. Eka Setiawati tanggal 5 September 2020.
- Kwitansi pelunasan biaya administrasi data pengganti dengan jumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah diterima dari sdri. Eka Setiawati tanggal 7 september 2020;

*Dikembalikan kepada **saksi Eka Setiawati**;*



- Kwitansi Biaya Administrasi kepengurusan PTT dengan jumlah Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Maret 2020. Yang telah terima dari Sdri. Rekanomy,S.Pd.
- Kwitansi Biaya Pembekalan dan Pelatihan dengan jumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 17 Maret 2020, Yang telah terima dari Sdri. Rekanomy,S.Pd.
- Kwitansi biaya Pakaian seragam Dinas 5 pasang dengan jumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) telah terima dari sdri. Rekanomy,S.Pd.
- Bukti asli dan fotocopy Transfer dari BRI a.n. Yunitary ke bank BCA a.n. Siti Parida Arianty,S.E. dengan jumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang telah terima dari sdri. Rekanomy,S.Pd.

*Dikembalikan kepada **saksi Rekanomy,S.Pd.***

- Kwitansi Biaya Administrasi kepengurusan data pengganti Honor dengan jumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 Agustus 2020 yang telah terima dari Sdri. Sri Ardeni;
- Kwitansi Biaya pemeriksaan Kesehatan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 18 Agustus 2020. yang telah terima dari sdri. Sri Ardeni;
- Kwitansi Biaya pelatihan dan pakaian dinas Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Tanggal 19 Agustus 2020 Tanggal 19 Agustus 2020 yang telah terima dari sdri. Sri Ardeni;
- Kwitansi Biaya Dana talangan sementara pergantian Rumdin. Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 21 Agustus 2020. yang telah terima dari sdri. Sri Ardeni;
- Kwitansi Dana talangan sementara pergantian rumah dinas Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 22 Agustus 2020. yang telah terima dari sdri. Sri Ardeni;
- Bukti Rekening tahapan/Rekening Koran no.rek 8600266358 a.n. Sri Ardeni mentransfer uang kepada sdri. Siti Parida Ariaty,S.E. dari tanggal 5 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020, lewat Nomor Rekening BCA. yang telah terima dari sdri. Sri Ardeni;

*Dikembalikan kepada **saksi Sri Ardeni;***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Biaya Pemeriksaan Kesehatan dengan jumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah tanggal 16 Juli 2020. Yang telah terima dari sdr. Surya Carvia Shantana;
- Kwitansi Pinjaman sementara kepengurusan data pengganti dengan jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 16 Juli 2020. Yang telah terima dari sdr. Surya Carvia Shantana;
- Kwitansi Talangan Amprahan Gaji UB Juli 2020 dengan jumlah Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 17 Juli 2020, yang telah terima dari sdr. Surya Carvia Shantana;

*Dikembalikan kepada **saksi Surya Carvia Shantana**;*

- Kwitansi Biaya Administrasi kepengurusan PTT dengan jumlah Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 26 Maret 2020. Yang telah terima dari sdr. Sutrinoto;
- Kwitansi Biaya Pelatihan dan pembekalan (dialihkan untuk pakaian dinas) tanggal 14 April 2020 dengan jumlah Rp. 2.600.000, (dua juta enam ratus ribu rupiah), Yang telah terima dari sdr. Sutrinoto;
- Kwitansi Biaya penempatan PTT dengan jumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah). Tanggal 21 April 2020. Yang telah terima dari sdr. Sutrinoto;
- Kwitansi Biaya Penangguhan dan Kepengurusan BPJS Kesehatan dengan biaya Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Yang telah terima dari sdr. Sutrinoto;
- Kwitansi Biaya pemeriksaan Kesehatan dengan jumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). yang telah terima dari sdr. Sutrinoto;
- Bukti asli Transfer dari BRI a.n. Rene ke bank BCA a.n. Siti Parida Arianty,S.E. dengan jumlah Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah). Yang telah terima dari Sdr. Sutrinoto;

*Dikembalikan kepada **saksi Sutrinoto***

- Kwitansi Biaya Administrasi kepengurusan PTT (Pegawai tidak tetap) dengan jumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 17 Agustus 2020. Yang telah terima dari sdri. Yuliasi Sinta;



- Kwitansi Biaya Pakaian Seragam 4 steel dengan jumlah Rp. 1.550.000,- (satu lima ratus lima puluh rupiah) tanggal 17 Agustus 2020. Yang telah terima dari sdri. Yuliasi Sinta;
- Kwitansi Pemeriksaan kesehatan dengan jumlah Rp. 1.990.000,- (satu Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 18 Agustus 2020. Yang telah terima dari sdri. Yuliasi Sinta;
- Kwitansi Biaya kontribusi pelatihan dengan jumlah Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 Agustus 2020 yang telah diterima dari sdri. Yuliasi Sinta;

*Dikembalikan kepada **saksi Yuliasi Sinta**;*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada **hari Rabu, tanggal 12 Januari 2021** oleh kami, **Irfanul Hakim, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dony Hardiyanto, S.H.,M.Hum.** dan **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Jayadi** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Dwinanto Agung wibowo,S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto,S.H.,M.Hum.

Irfanul Hakim, S.H.

Yudi Eka Putra,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 393/Pid.B/2021/PN PIK



Jayadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)